


SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG
Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/356.0106/2013

TEXTANG
PENETAPAN KEMBALI UIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

Menimbang : 1. Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyusunan administrasi;
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: D/1456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Mempertahankan : Surat Permohonan dari para Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Nama Madrasah : MTs D'a'aul Fuqoro
Nomor Statistik : 121236030106
Alamat : Jl. KH. Aedi Muhtadi Bojonglitung Kel. Ciangir
Yayasan Penyelenggara : YPI D'a'aul Fuqoro
Anekdota : B 2011

Kedua : Ditetapkan kembali untuk menyalenggarakan kegiatan akademik, dengan nomor statistik madrasah yang baru sebagaimana terlampir.

Ketiga : Apabila Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut pada dikum pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa lagi rombongan belajar, maka Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut diberikan peringatan oleh Kementerian Agama Kantor Kab. Tangerang.

Kesempat : Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan Madrasah Tsanawiyah Swasta terdekat.

Selanjutnya : Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 03 April 2013
Kepala

Dr. H. ZAENAL ARIFIN, MM, M.Si
NIP. 19591111-198703 1 001

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta


KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TANGERANG
PUSAT KANTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG
Jl. H. Sonawanta No. 3 Tigaraksa - Tangerang 15720

NOMOR STATISTIK MADRASAH
NOMOR : Kd.28.04/03/PP.03.2/460.0106/2013

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang
Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/356.0106/2013
Tanggal : 03 April 2013

Diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MTs D'a'aul Fuqoro
ALAMAT : Jl. KH. Aedi Muhtadi Bojonglitung
KELURAHAN / DESA : Ciangir
KECAMATAN : Legok
KABUPATEN : TANGERANG
PROVINSI : BANTEN

NSM Lama : 212280404031
NSM Baru : 121236030106

Tertimbang Tanggal 19 April 2013.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 19 April 2013
Kepala

Dr. H. ZAENAL ARIFIN, MM, M.Si
NIP. 19591111-198703 1 001